



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lamongan saat ini berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 08 Desember 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Lamongan pada Bulan September 2018. Lalu Pemohon menikah lagi dengan Termohon pada tanggal 07 Februari 2019, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0018/03/II/2019 tertanggal 07 Februari 2019;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Lamongan selama 3 tahun dan terakhir tinggal

Hal 1 dari 14 hal, Put. No. 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kabupaten Sidoarjo (Kontrakan) selama 1 tahun (Bada Dukhul), dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK I (03 Mei 2003, umur 18 tahun);
2. ANAK II (31 Agustus 2007, umur 14 tahun);
3. ANAK III (26 Februari 2015, umur 6 tahun);
4. ANAK IV (Wafat saat lahir 03 Januari 2021);

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus Tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

1. Termohon sering mengeluh kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan November tahun 2021 Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kos Kabupaten Sidoarjo, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa selama ini 3 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK I (03 Mei 2003, umur 18 tahun);
2. ANAK II (31 Agustus 2007, umur 14 tahun);
3. ANAK III (26 Februari 2015, umur 6 tahun);

tinggal bersama Termohon, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Pemohon.

7. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila anak ikut Termohon kurang terawat dengan baik;

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan

Hal 2 dari 14 hal, Put. No. 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK I (03 Mei 2003, umur 18 tahun);
 2. ANAK II (31 Agustus 2007, umur 14 tahun);
 3. ANAK III (26 Februari 2015, umur 6 tahun);

berada dalam asuhan Pemohon.

4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, saya ucapkan terima kasih;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 14 hal, Put. No. 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa hak asuh anak akan diberikan kepada Termohon dan pemohon akan memberikan nafkah anak setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta saya akan memberikan hak-hak Termohon sebagai isteri yang di cerai oleh Pemohon yaitu nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas dan mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nama Termohon, umur 37, Agama Islam, alamat Kabupaten Sidoarjo, dalam perkara ini sebagai Termohon.
- Bahwa Termohon sudah mengerti yaitu Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.
- Bahwa Termohon siap memberikan jawaban secara lisan saja pada persidangan hari ini.
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Februari 2019;
- Bahwa Selama membina rumah tangga dengan Pemohon Termohon bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Lamongan dan terakhir tinggal di Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 4 anak bernama ANAK I, tanggal lahir 04 Mei 2003 (umur 18 tahun), ANAK II, tanggal lahir 31 Agustus 2007 (umur 14 tahun), ANAK III, tanggal lahir 26 Februari 2015 (umur 6 tahun), dan ANAK IV, (wafat saat lahir 03 Januari 2021),;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Sejak bulan 8 2012 Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar;

Hal 4 dari 14 hal, Put. No. 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena Termohon sering mengeluh kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon
- Bahwa Pada bulan tahun 2021 perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon memuncak, ahirnya sejak bulan 11 tahun 2021 Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kost Kabupaten Sidoarjo; sehingga Termohon dengan Pemohon sudah berpisah selama pisah rumah selama 1 bulan; .
- Bahwa Termohon dan Pemohon selama berpisah tidak lagi menjalin komunikasi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon bersedia menerima kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, Nomor 0018/03/II/2019 Tanggal 07 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : [REDACTED] tanggal 06 Oktober 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 5 dari 14 hal, Put. No. 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI

Saksi 1. umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo ;

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 07 Februari 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah bersama di Kabupaten Lamongan dan terakhir tinggal di Kabupaten Sidoarjo .
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 anak bernama ANAK I, tanggal lahir 04 Mei 2003 (umur 18 tahun), ANAK II, tanggal lahir 31 Agustus 2007 (umur 14 tahun), ANAK III, tanggal lahir 26 Februari 2015 (umur 6 tahun), dan ANAK IV, (wafat saat lahir 03 Januari 2021),; yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui, selama ini anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama diasuh oleh Termohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam.
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mengetahui Pemohon berselisihan dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut karena Termohon sering mengeluh kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat setelah Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kost Kabupaten Sidoarjo ; , Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 1 bulan; dan sejak saat itu

Hal 6 dari 14 hal, Put. No. 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda



mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Saksi II : umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Alamat Kabupaten Sidoarjo:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 07 Februari 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah bersama di Kabupaten Lamongan dan terakhir tinggal di Kabupaten Sidoarjo .
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 anak bernama ANAK I, tanggal lahir 04 Mei 2003 (umur 18 tahun), ANAK II, tanggal lahir 31 Agustus 2007 (umur 14 tahun), ANAK III, tanggal lahir 26 Februari 2015 (umur 6 tahun), dan ANAK IV, (wafat saat lahir 03 Januari 2021),; yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui, selama ini anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama diasuh oleh Termohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam.
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mengetahui Pemohon berselisihan dan bertengkar dengan Termohon;

Hal 7 dari 14 hal, Put. No. 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda



- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering mengeluh kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat setelah Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kost Kabupaten Sidoarjo, Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 1 bulan; dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hal 8 dari 14 hal, Put. No. 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak memenuhinya sebagai seorang istri dan ibu, Termohon kurang peduli kepada Pemohon, Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dan telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal 9 dari 14 hal, Put. No. 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukan. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 10 dari 14 hal, Put. No. 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda



1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering mengeluh kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;
3. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Hal 11 dari 14 hal, Put. No. 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menumbang, bahwa dipersidangan pemohon memberi pernyataan sebagai berikut :

- Menetapkan 3 orang anak dari pemohon dan termohon bernama ANAK I, tanggal lahir 04 Mei 2003 (umur 18 tahun), ANAK II, tanggal lahir 31 Agustus 2007 (umur 14 tahun), ANAK III, tanggal lahir 26 Februari 2015 (umur 6 tahun), berada dalam asuhan (hadlonah) Termohon dan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut ;
- Pemohon bersedia membayar biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri, selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
- Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas kesanggupan pemohon tersebut, termohon bersedia menerimanya, oleh karenanya majlis menetapkan sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Hal 12 dari 14 hal, Put. No. 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan siang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan 3 orang anak dari pemohon dan termohon bernama ANAK I, tanggal lahir 04 Mei 2003 (umur 18 tahun), ANAK II, tanggal lahir 31 Agustus 2007 (umur 14 tahun), ANAK III, tanggal lahir 26 Februari 2015 (umur 6 tahun), berada dalam asuhan (hadlonah) Termohon dan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut ;
4. Menghukum kepada Pemohon membayar biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri, selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Khoiron sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H Ilmi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal 13 dari 14 hal, Put. No. 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Khoiron

Drs. H Ilmi.

Panitera Pengganti,

Deni Setiadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Put. No. 4531/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)